

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane - Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://newsdikbud.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/809 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kuning Nama Kepala Sekolah : Risnawaty, S.Pd : 422/03/III.1/2021 Nomor : 17 Februari 2021

Tanggal Menimbang: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan a.

Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara

kepada SD Negeri 1 Kuning tersebut dapat diberikan izin operasional;

Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan b.

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 4.

Penyelenggaraan Pendidikan.

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, 5.

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar: Pertama

> Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kuning

Alamat : Jl. Pinding Kelapa Gading Desa Pinding

Kec. Bambel

Nama Kepala Sekolah : Risnawaty, S.Pd Tahun Didirikan : Tahun 1982

Kedua Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 29 Juli 2021 s.d

29 Juli 2023

Ketiga

Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku 1.

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kelima

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

> > TAH KA

EHTENGO

: KUTACANE : 29 JULI 2021

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP. 198108062005041001

Tembusan

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Bupati Aceh Tenggara;
- Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Bambel;
- 6. Pertinggal